



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan alokasi dana desa menjadi isu yang penting untuk ditelaah, menyusul pengesahan UU no 14 tahun 2014 yang mengamanatkan dana desa sebesar satu miliar rupiah bagi seluruh desa di Indonesia. Dana yang turun diharapkan mampu mencapai seluruh masyarakat, sehingga dapat mendorong sendi-sendi perekonomian yang dimulai dari desa. Program alokasi dana desa tentunya membawa harapan signifikan bagi masyarakat desa, karena alokasi dana desa diharapkan membawa perubahan bagi pembangunan desa. Akan tetapi, meskipun pelaksanaan alokasi dana desa telah berjalan selama beberapa tahun, nyatanya masih banyak desa yang belum maju dan bahkan banyak penduduk desa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan (Rohman et al., 2023).

Masalah tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa masih belum cukup memuaskan. Selain karena faktor kemandirian desa, hal itu juga disebabkan oleh kegagalan program atau kebijakan di Indonesia, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun institusi di negara ini. Untuk mencegah potensi munculnya penyimpangan, anggaran desa membutuhkan peraturan yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa yang mengharuskan adanya transparansi, akuntabilitas dalam setiap pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan amanat yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun



desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan (www.bpk.go.id).

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa ini tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa, salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD) (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pemerintahan yang baik memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan tertib dan disiplin anggaran. Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa, meliputi Penganggaran, pengalokasian, Penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pedoman penggunaan, pemantauan serta evaluasi (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Fenomena yang terkait dengan adanya penyelewengan dana desa yang merupakan amanat pemerintah pusat kepada perangkat desa untuk digunakan sebaik-baiknya demi kemajuan desa. Amanat ini ternyata masih banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum, tidak sedikit pula kita temui tentang penyimpangan-penyimpangan alokasi dana desa di Indonesia salah satunya yaitu di inhil terdapat



beberapa contoh kasus yaitu:

Eks Bendahara Korupsi Dana Desa Rp600 Juta di Inhil Riau mantan bendahara desa diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana Desa Kelumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 sebesar Rp 1,3 miliar. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat, kerugian negara akibat penyalahgunaan dana desa tersebut diperkirakan mencapai 636 juta rupiah (<https://www.metrotvnews.com>).

Eks Kades-Sekdes Ditahan di Kasus Korupsi Dana Desa Rp 309 Juta Polres Indragiri Hilir (Inhil) Riau, menahan dua orang tersangka korupsi dana pembangunan desa. Kedua tersangka mantan Kades dan sekretaris desa (sekdes). "Proses penyidikan dugaan korupsi ini pada Maret 2018. Pada 5 November ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan, kedua tersangka adalah, mantan Kades Kecamatan Concong Inhil dan Sekdes. Hasil audit BPKP Riau kerugian negara sebesar Rp309 juta lebih" (<https://news.detik.com/berita/>).

Kades di inhil jadi tersangka korupsi dana desa, seorang oknum kepala desa di kabupaten Indragiri hilir, riau, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik polres inhil karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) hingga miliaran rupiah. Tersangka melakukan dugaan tindak pidana korupsi tersebut saat aktif mnejabat sebagai kades pada tahun anggaran 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.855.173.150 (<https://riau.antaranews.com/berita>).

Dana desa diharapkan dapat membuat desa menjadi desa yang akuntabilitas dan juga transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa, untuk mewujudkan



desa yang mandiri dan sejahtera, untuk itu dana desa harus dapat dilaksanakan oleh perangkat desa untuk menerapkan desa yang *good governance*, maka perangkat desa dan juga masyarakat desa harus memiliki pemahaman terhadap peraturan perundangan dan ketentuan lainnya serta mampu memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan, pertanggung jawaban. Kenyataannya masih banyak desa yang belum maju dan bahkan banyak penduduk desa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak sedikit pula ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan desa. Alokasi dana desa (ADD) yang diterima setiap tahun cukup besar dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, serta perekonomian desa. Namun, pengelolaan dana tersebut biasanya mengalami sejumlah masalah yang menghambat efektivitas penggunaannya. Masalah utamanya kurangnya transparansi dan akuntabilitas, perencanaan yang tidak tepat sasaran dan masalah lainnya.

Fenomena pengelolaan alokasi dana desa sebagai amanat pemerintah pusat membawa dampak yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Jika dana tersebut dikelola dengan baik, dampak nya sangat positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sebaliknya, jika pengelolaan yang buruk bisa menimbulkan dampak negatif yang merugikan desa dan masyarakat secara keseluruhan (Rohman et al., 2023). Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Desa termasuk ke dalam jenis organisasi sektor publik dalam pemerintahan, desa adalah unit paling bawah



dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebut bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik republik Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan membawa perubahan yang baik bagi masyarakat khususnya masyarakat desa, untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintahan desa dalam mengatur dan mengelola dana desa. Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Garung & Ga, 2020).

Desa sebagai suatu unit organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa mempunyai peran penting dalam menanggapi keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Oleh karena itu desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan serta bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa (Maria Nerviana Jawa et al., 2024)..

Untuk mencegah potensi munculnya penyimpangan, anggaran desa membutuhkan peraturan yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- Universitas Islam Indragiri
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pengelolaan keuangan desa yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa dijelaskan lebih lanjut dalam Permendagri (Kemendagri RI, 2014) tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Yang artinya, keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberi kewenangan lebih besar dalam mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Hal ini memberikan peluang besar untuk mendorong pembangunan dari bawah, namun juga membawa tantangan serius terkait tata kelola yang baik, khususnya dalam hal akuntabilitas.

Menurut UNDP (*United Nation Development Program* atau dalam bahasa Indonesia disebut program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa 1997) satu prinsip *good governance* adalah akuntabilitas. Suatu Pengelolaan dana desa dikatakan akuntabel apabila pengelolaan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Tujuan utama dari reformasi sektor publik adalah terwujudnya akuntabilitas, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau



organisasi kepada pihak yang berhak dan memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Making, A.A.L, 2011).

Menurut Mardiasmo, (2018), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal). Dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa, akuntabilitas menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa dana yang dikelola oleh pemerintah desa digunakan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya sebagai pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu organisasi tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan. Lingkungan organisasi, masyarakat, pemerintah (Mahayani, 2017).

Namun, pada kenyataannya, pengelolaan dana desa di berbagai daerah masih menghadapi persoalan akuntabilitas, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Beberapa desa di kabupaten ini menjadi sorotan karena lemahnya pertanggungjawaban penggunaan dana desa, minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta kurangnya keterbukaan informasi publik.

Salah satu kasus yang mencuat adalah di Desa Kelumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, di mana oknum mantan Kepala Desa ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Indragiri Hilir karena diduga melakukan penyalahgunaan dana APBDes tahun 2017 senilai lebih dari Rp 1,36 miliar. Dana tersebut diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya dan menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Pelanggaran ini melanggar Pasal 2



dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) (<https://www.riauonline.co.id>). Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam arti luas, yaitu melibatkan transparansi dan partisipasi publik, belum berjalan secara optimal.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya diukur dari pelaporan keuangan secara formal, tetapi juga dari bagaimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dan membuka informasi secara transparan. Lemahnya akuntabilitas dapat membuka celah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat desa. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, khususnya di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum menerapkan prinsip akuntabilitas secara optimal. Masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengawasan dan pelaporan, sehingga penggunaan dana desa kurang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal tata kelola pemerintahan dengan realita di lapangan. Akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan dana desa tidak hanya sebatas laporan administratif, tetapi juga mencakup akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan (Mardiasmo, 2018). Setiap tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban harus dapat diaudit, dipertanggungjawabkan, dan terbuka untuk dievaluasi oleh publik.



Rendahnya akuntabilitas dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menghambat pencapaian *good governance*. Oleh karena itu, penguatan prinsip akuntabilitas menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Pemerintah desa harus mampu membangun sistem pertanggungjawaban yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat, serta memastikan setiap pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum.

Transparansi merupakan prinsip penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang terbuka, dapat dipercaya, dan partisipatif. Dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD), transparansi mencakup keterbukaan informasi terkait perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana desa kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo, (2018) transparansi adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara luas mengenai pengelolaan keuangan publik, termasuk keuangan desa.

Namun pada kenyataannya, implementasi transparansi dalam pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contoh nyata terjadi di Desa Teluk Kanidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan penelitian oleh Lifriance, (2022) diketahui bahwa pemerintah desa telah menyediakan papan informasi terkait APBDes sebagai bentuk keterbukaan. Namun, informasi yang disajikan tidak mencantumkan secara rinci kegiatan apa saja yang dilakukan, berapa anggaran untuk tiap kegiatan, serta sejauh mana realisasinya, Banyak masyarakat desa yang belum mengetahui secara pasti bagaimana dana desa direncanakan dan digunakan.



Informasi terkait APBDes dan laporan realisasi dana tidak selalu dipublikasikan secara terbuka melalui media yang mudah diakses, seperti papan informasi desa atau forum musyawarah terbuka. Seperti fenomena yang terjadi di beberapa desa menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal. Kurangnya informasi ini berdampak pada lemahnya partisipasi dan Transparansi masyarakat dalam mengontrol dan mengevaluasi program pembangunan desa. Keterbukaan informasi mampu meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik, serta mendorong efektivitas penggunaan dana desa. Sebaliknya, kurangnya transparansi berpotensi menimbulkan kecurigaan, penyimpangan anggaran, dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Labangu et al., 2022).

Karakteristik transparansi menurut Mardiasmo, (2018) meliputi *informativeness* (informatif), *openness* (keterbukaan), dan *disclosure* (pengungkapan). Ketiga elemen ini menjadi dasar dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang dapat diawasi oleh masyarakat secara langsung. Dengan mendorong keterbukaan di seluruh tahap pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan lebih mudah membangun kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan transparansi, informasi mengenai penggunaan dana desa, program kerja, dapat di akses secara terbuka. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi tidak hanya penting sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai landasan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).



Pengawasan merupakan unsur penting dalam sistem pengelolaan dana desa yang sehat dan akuntabel. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai aturan, efisien, dan tepat sasaran. Pengawasan juga berperan sebagai upaya preventif dan represif dalam mencegah dan menindak penyimpangan penggunaan anggaran. Namun pada kenyataannya terdapat laporan media Riau Pagi menyebut bahwa ada satu desa di Inhil (Desa Pelanduk) yang tersandung hukum karena penggunaan dana desa yang tidak jelas, disebabkan oleh kurangnya audit dan pengawasan oleh Inspektorat (<https://riaupagi.com/>).

Dalam konteks desa, pengawasan dapat dilakukan oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, inspektorat daerah, dan bahkan oleh lembaga penegak hukum. Namun dalam kenyataan di lapangan, lemahnya sistem pengawasan menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyimpangan dana desa. Di beberapa desa terdapat kasus penyelewengan dana desa melibatkan oknum kepala desa dan sekretaris desa yang tidak terdeteksi sejak awal karena pengawasan tidak berjalan efektif. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya anggaran desa menjadi penyebab lemahnya kontrol sosial di tingkat desa.

Dengan pengawasan yang baik, penyimpangan dapat diminimalkan, dan dana desa dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Rohman et al., 2023). Namun demikian, penelitian lain oleh menunjukkan bahwa pengawasan yang terlalu ketat justru dapat menimbulkan



tekanan bagi aparat desa dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif terhadap kinerja mereka (Azizah Julistioningsih, 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan dana desa bukan hanya mengenai frekuensi atau formalitas pelaporan, tetapi lebih kepada efektivitas mekanisme kontrol yang diterapkan. Pengawasan yang bersifat edukatif, transparan, dan melibatkan masyarakat secara aktif akan menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang jujur, disiplin, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Penelitian Rohman et al., (2023) menyatakan Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*. karena dari statement beberapa warga yang menyatakan bahwa pelaksanaan program-program dana desa belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya, dan pemerintahan desa belum mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional kepada publik melalui laporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Safitri, (2023) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan *good governance*.

Namun hasil penelitian yang dilakukan Balsano Amryanto Bhoka et al., (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Adanya peningkatan dalam variabel akuntabilitas (X1) akan menyebabkan peningkatan dalam pengelolaan alokasi dana desa (Y). Dalam konteks ini, semakin baik tingkat akuntabilitas, semakin baik pula pengelolaan



alokasi dana desa. Jika ada peningkatan atau perubahan pada akuntabilitas, maka akan berdampak positif pada perubahan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Garung & Ga, (2020) dan hasil penelitian Labangu et al., (2022) menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian Rohman et al., (2023) menyatakan Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* (Y). Hal ini dapat disimpulkan bahwa Transparansi adalah salah satu hal yang penting untuk di tingkatkan dan karena adanya keterbukaan secara transparan terhadap masyarakat maupun pihak lain yang membutuhkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Garung & Ga, 2020) dan hasil penelitian (Labangu et al., 2022)

Namun penelitian Balsano Amryanto Bhoka et al., (2023) menyatakan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Artinya tingkat transparansi tidak memiliki dampak yang berarti atau tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian Rohman et al., (2023) Pengawasan (X3) berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y). Hal ini dapat menyimpulkan bahwa pengawasan termasuk hal yang harus di perhatikan dalam pengelolaan alokasi dana desa dimana dengan adanya pengawasan maka akan mencegah terjadinya penyelewengan dan kecurangan. Pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, apabila pengawasan semakin baik maka pengelolaan alokasi



dana desa juga akan berjalan dengan baik dan sesuai, tidak ada kecurangan maupun kesalahan penggunaan dana desa.

Namun penelitian Azizah Julistioningsih, (2022) menyatakan pengawasan tidak berpengaruh. Semakin tinggi pengawasan maka tidak meningkatkan pengelolaan dana desa. Sebab, tingkat pengawasan yang tinggi menyebabkan tekanan pada karyawan untuk melakukan tugasnya. Akibat tekanan yang dihasilkan yang dihasilkan dari pengawasan yang tinggi dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dalam bekerja karena terus-menerus diawasi.

Dari beberapa mereview penelitian terdahulu penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman dengan metodologi yang solid dan analisis data yang mendalam. Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan penting tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* yang menjadi refrensi penting dalam penelitian ini. karena adanya riwayat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menguji dan mengkaji ulang pengaruh pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*

Alasan mengambil variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* di dasarkan pada pentingnya peran ketiga aspek tersebut dalam meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*. Akuntabilitas diharapkan dapat memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, meningkatkan kepercayaan



publik, serta mengurangi penyalahgunaan anggaran. Transparansi agar informasi mengenai alokasi dana desa dapat diakses dan terbuka oleh masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif, baik dari pemerintah maupun masyarakat, juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan guna tercapainya prinsip *good governance*.

Adapun objek penelitian ini yaitu alokasi dana desa (Y) Akuntabilitas (X_1) Transparansi (X_2) pengawasan (X_3). Penelitian ini dilakukan di kec. Concong, Kecamatan Concong merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Kuala Indragiri, Desa Concong Luar merupakan ibu kota Kecamatan Concong. Kecamatan Concong mempunyai luas wilayah 160,29Km² atau 16,029 Ha, yang berbatasan dengan : → Sebelah Utara dengan Kecamatan Kuala Indragiri → Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kuala Indragiri → Sebelah Barat dengan Kecamatan Kuala Indragiri → Sebelah Timur dengan Kecamatan Laut Selat Berhala Penduduk Kecamatan Concong pada tahun 2023 berjumlah 11.890 jiwa, yang paling banyak penduduknya adalah kelurahan Concong Luar. Suku di Kecamatan Concong selain suku melayu adalah: → Suku Banjar → Suku Bugis → Suku Jawa → Suku Laut / Duano → Suku Tiong Hua / Keturunan Cina.

Wilayah kecamatan Concong terletak diketinggian 1 s/d 4 meter di atas permukaan laut. Ditepi-tepi sungai dan muara parit banyak terdapat tumbuhan seperti pohon nipah. Kecamatan Concong adalah salah satu Kecamatan di daerah kabupaten Indragiri Hilir Riau dengan ibukota kecamatan yakni Concong Luar terdapat enam desa yaitu concong dalam, concong tengah, kampung baru, sungai



berapit, dan panglima raja. Kecamatan concong berada di aliran sungai di ujung laut, memiliki potensi Perikanan, Perkebunan dan pertanian (<https://web-api.bps.go.id/>)

Berdasarkan fenomena masalah dan penelitian terdahulu yang terdapat inkonsistensi hasil penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait judul. **“PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARANSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENCAPAIAN *GOOD GOVERNANCE* DI KECAMATAN CONCONG”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *Good governancae* di kec. concong ?
- 2) Apakah Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* di kec. concong ?
- 3) Apakah pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* di kec. concong ?
- 4) Apakah Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* di kec. concong ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:



1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menguji secara empiris tentang bagaimana pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *Good governancae* di kec. Concong.
- 2) Untuk mengetahui dan menguji secara empiris tentang bagaimana pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* di kec. Concong.
- 3) Untuk mengetahui dan menguji secara empiris tentang bagaimana pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* di kec. Concong.
- 4) Untuk mengetahui dan menguji secara empiris tentang bagaimana pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* di kec. Concong.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

a) Akuntabilitas

Dengan mengetahui dan memahami konsep akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, manfaatnya meningkatkan kepercayaan, mendorong kinerja yang lebih baik, mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas mengharuskan aparatur desa untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban. Akuntabilitas secara teoritis berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami bagaimana kekuasaan



dan tanggung jawab dikelola secara efektif, transparan, dan efisien dalam sebuah entitas atau organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih luas.

b) **Transparansi**

Transparansi adalah bearti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi kepada publik atau pemangku kepentingann. Adapun manfaatnya meningkatkan kepercayaan, mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, dan memperbaiki pengambilan keputusan.

c) **Pengawasan**

Pengawasan adalah proses memonitor dan memeriksa tindakan atau kebijakan yang telah diambil untuk memastikan bahwa tujuan dan standar yang di tetapkan tercapai. Manfaat nya adalah mencegah kecurangan dan penyalahgunaan, meningkatkan efisiensi, memastikan kepatuhan.

d) **Pengelolaan alokasi dana desa**

Mengetahui pengelolaan alokasi dana desa memiliki manfaat yang sangat penting bagi masyarakat,pemerintah desa,maupun pihak yang terkait lainnya. Adapun manfaatnya yaitu menngkatnya transparansi dan akuntabilitas, mendorong peningkatan pembangunan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, efisiensi dan pengelolaan sumber daya, dan meningkatkan kualitas layanan publik di desa.

1.3.2.2 Manfaat praktis

a) **Bagi Peneliti**

Bagi peneliti penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai prinsip



akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* di kec. concong.

b) Bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah desa penelitian ini sangat diharapkan akan bermanfaat pada saat pengambilan kebijakan dalam Alokasi dana desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat desa ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

c) Bagi peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, memperluas pengetahuan untuk keperluan studi dan untuk mempermudah peneliti selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dari penelitian ini serta juga teori-teori yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kinerja keuangan

pemerintah daerah, serta kerangka pemikiran yang menjadi patokan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

